

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penetapan tarif tiket kapal di PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari terdiri dari dua yakni kelas ekonomi dan non-ekonomi. Mekanisme penetapan tarif kelas ekonomi diantaranya perhitungan komponen dasar dan asuransi oleh pihak perusahaan, mengajukan usulan tarif oleh Asosiasi INSA dengan melibatkan pejabat yang berwenang dibidang pelayaran dan perwakilan pengguna jasa. Selanjutnya diserahkan kepada Gubernur dengan lampiran tertulis yang berisikan biaya operasional kapal angkutan penyeberangan, justifikasi penyesuaian tarif dasar, berita acara hasil kajian. Rumusan tarif sebelum diserahkan ke Pemerintah ditetapkan paling tinggi 100% dari HPP (Harga Pokok Penjualan). Untuk mekanisme penetapan tarif tiket kelas non-ekonomi yang saat ini dianut oleh perusahaan sebagaimana keterangan dari pihak perusahaan yang menyatakan bahwa tidak adanya kelas ekonomi namun yang tersedia ialah kelas eksekutif. Mekanisme penetapan tarif tersebut diantaranya perhitungan biaya operasional kapal oleh pihak perusahaan yang terdiri dari biaya operasional langsung dan tidak langsung, perhitungan jarak tempuh perjalanan, dan fasilitas serta pelayanan tambahan.

2. Mekanisme penentuan *mark up* tarif tiket kapal di PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari diantaranya analisis biaya operasional, perhitungan laba yang diinginkan, dan penentuan tarif dasar. Dalam perspektif *Himayat Al-Mustahlik* terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dalam pemberian jasa terhadap konsumen, diantaranya keterbukaan terhadap jasa yang disediakan belum memenuhi asas ash-shiddiq (transparansi dan keterbukaan), kepatuhan terhadap regulasi berkenaan dengan asas al-amanah (komitmen dan tanggung jawab), serta kualitas fasilitas dan pelayanan yang sering menjadi keluhan pengguna jasa angkutan pelayaran sebagaimana yang terkandung dalam asas al-adl (keadilan dan kesetaraan) serta standar pelayanan minimum yang harusnya terpenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan *mark up* tarif tiket kapal yang ditetapkan oleh PT Pelayaran Dharma Indah Cabang Kendari serta respon pemerintah daerah akan hal tersebut dan mengingat perlunya perlindungan konsumen (*Himayat Al-Mustahlik*), maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan diantaranya :

1. Pihak perusahaan bisa lebih bijaksana dalam menetapkan besaran *mark up* yang mempengaruhi besaran tarif tiket kapal dengan memberikan pernyataan yang benar serta bertanggung jawab terhadap pelayanan yang disediakan. Serta menghargai peran pemerintah dalam mengawasi angkutan pelayaran khususnya regulasi terhadap tarif tiket kapal dengan tidak sepihak dalam mengambil keputusan.

2. Pihak pemerintah daerah bisa lebih tegas dalam mengawasi penentuan *mark up* tarif tiket kapal serta melakukan evaluasi terhadap standar fasilitas dan layanan angkutan penyeberangan.

